



BUPATI SUMENEP
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 03 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN KOTA SUMENEP
TAHUN 2014 -2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMENEP

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Sumenep dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu merinci Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep ke dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kota Sumenep Tahun 2014-2034;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 18. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168)
 20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 21. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi

- Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 23. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 24. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pemanfaatan Air.
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4624);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 35. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 36. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
 41. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 42. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

- 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
 44. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 45. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 46. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
 47. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468)
 48. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 49. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 51. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
 52. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
 53. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana

Longsor;

54. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
55. Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 18 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
56. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
57. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Nomor 02 / PER / M.KOMINFO / 03 / 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
58. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
59. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Wilayah Perkotaan / Kawasan Perkotaan;
60. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah
62. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
64. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
65. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
66. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan;
67. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010

- tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
68. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
 69. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;
 70. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
 71. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
 72. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Jawa Timur;
 73. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
 74. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
 75. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
 76. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
 77. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
 78. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur;
 79. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep;
 80. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**

dan

BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH
PERKOTAAN (BWP) KOTA SUMENEP TAHUN 2014-2034**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep
2. Kelurahan adalah Kelurahan Karangduak, Kelurahan Bangselok, Kelurahan Pajagalan dan Kelurahan Kepanjin.
3. Desa adalah Desa Kebonagung, Desa Pamolokan, Desa Kebunan, Desa Bangkal, Desa Parsanga, Desa Pangarangan, Desa Paberasan, Desa Kacongan, Desa Marengan Daya, Desa Pabian, Desa Kolor, Desa Pandian, sebagian Desa Geddungan, dan sebagian Desa Kalimo'ok.
4. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang didominasi bukan pertanian.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan

ruang.

8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
14. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah RTRW Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
17. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program

bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.

18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
19. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Sumenep yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
20. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut SBWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan sub zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
22. Subblok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan subzona.
23. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
24. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan rincian dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
25. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

26. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
27. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
28. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
30. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
31. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
32. Utilitas Umum adalah kelengkapan sarana pelayanan lingkungan yang memungkinkan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, mencakup sistem penyediaan air bersih, sistem drainase air hujan, sistem pembuangan limbah, sistem persampahan, sistem penyediaan energi listrik, sistem jaringan gas, sistem telekomunikasi dan lain-lain.
33. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
34. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem

elektromagnetik lainnya.

35. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
36. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
37. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
38. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
39. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
40. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran/sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
41. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan/atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi mata air, jaringan tenaga listrik, dan pipa gas.
42. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
43. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah

adalah jarak bebas minimum dari bidang-bidang terluar pagar terhadap batas lahan yang dikuasai dan memiliki pengertian sama dengan Ruang Milik Jalan (Rumija) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

44. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak bebas minimum dari bidang-bidang terluar suatu massa bangunan terhadap batas tepi Ruang Milik Jalan (Rumija), batas lahan yang dikuasai, batas tepi sungai/pantai, antar massa bangunan dan rencana saluran jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas dan sebagainya dan memiliki pengertian sama dengan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
45. Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
46. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
47. Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
48. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
49. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
50. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

51. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
52. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
53. Pengaturan Zonasi adalah ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
54. Intensitas Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap bagian kawasan kabupaten sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kabupaten.
55. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
56. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
57. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
58. Tinggi Bangunan adalah jarak antara garis potong mendatar/horizontal permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah.
59. Jarak antar bangunan adalah jarak antara satu bidang bangunan dengan bangunan lain di sebelahnya.
60. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
61. E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh

pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya.

Bagian Kedua
Kedudukan
Rencana Detail dan Peraturan Zonasi

Pasal 2

RDTR berkedudukan sebagai penjabaran dari RTRW Kabupaten.

Bagian Ketiga
Fungsi dan Manfaat
Rencana Detail dan Peraturan Zonasi

Pasal 3

- (1) RDTR dan peraturan zonasi berfungsi sebagai:
- a) kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berdasarkan RTRW;
 - b) acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW;
 - c) acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - d) acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan
 - e) acuan dalam penyusunan RTBL.
- (2) RDTR dan peraturan zonasi bermanfaat sebagai:
- a) Penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;
 - b) Alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat;
 - c) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang kabupaten secara keseluruhan; dan
 - d) Ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Keempat
Kriteria dan Lingkup Wilayah
Rencana Detail dan Peraturan Zonasi

Pasal 4

- (1) Wilayah perencanaan RDTR dan lingkup ruang daratan Bagian Wilayah Perkotaan Kota Sumenep berdasarkan aspek fungsional dengan luas kurang lebih 2.889,9 (dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan) hektar.
- (2) Batas-batas Bagian Wilayah Perkotaan Kota Sumenep meliputi:
 - a) Batas sebelah Utara: Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep
 - b) Batas sebelah Selatan: Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep
 - c) Batas sebelah Timur: Kecamatan Gapura dan Kalianget Kabupaten Sumenep
 - d) Batas sebelah Barat: Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep
- (3) Bagian Wilayah Perkotaan Kota Sumenep terdiri atas Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Bagian Wilayah Perkotaan Kota Sumenep dibagi menjadi 5 (lima) SBWP yang terdiri atas :
 - a. SBWP I terdiri atas Kelurahan, Desa Pangarangan dan Desa Pabian.
 - b. SBWP II terdiri atas Desa Kebonagung, Desa Pandian, Desa Pamolokan, dan Desa Kebunan.
 - c. SBWP III terdiri atas Desa Kolor, Desa Pabian, dan sebagian Desa Gedungan.
 - d. SBWP IV terdiri atas Desa Parsanga, Desa Kebunan dan Desa Paberasan.
 - e. SBWP V terdiri atas Desa Kacongan, Desa Pabian, Desa Paberasan, Desa Marengan Daya, sebagian Desa Kalimo'ok.

Bagian Kelima
Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) RDTR BWP Kota Sumenep berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RDTR BWP Kota Sumenep dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) RDTR BWP Kota Sumenep dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun apabila:
 - a. Terjadi perubahan Peraturan Daerah provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kota Sumenep, dan/atau ;
 - b. Terjadi dinamika internal Bagian Wilayah Perkotaan Kota Sumenep yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar, seperti: bencana alam skala besar atau pemekaran wilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUJUAN PENATAAN BWP

Pasal 6

- (1) Penataan ruang BWP bertujuan mewujudkan BWP Kota Sumenep sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan skala regional, dan kota yang memiliki ciri khas budaya Sumenep yang berwawasan lingkungan.
- (2) Kebijakan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang BWP terdiri atas:
 - a. Pengembangan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumenep.
 - b. Pengembangan Pusat Pelayanan Regional.
 - c. Pelestarian dan Pengembangan kota yang berciri khas Budaya Sumenep.
 - d. Pembangunan BWP Kota yang Berwawasan Lingkungan.
- (3) Strategi dari Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. Menata kawasan dengan peruntukan perkantoran pemerintahan.

- b. Mengembangkan jaringan prasarana telematika yang menunjang E Government.
- (4) Strategi dari Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, terdiri atas:
- a. Menata Pusat BWP di Kelurahan;
 - b. Meningkatkan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman di Kawasan utara kota;
 - c. Mengembangkan dan menata Bandara Trunojoyo sebagai Bandara Komersil.
- (5) Strategi dari Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, terdiri atas:
- a. Menata pola spasial BWP Kota Sumenep seperti landmark, path, distrik dan nodes;
 - b. Menetapkan kawasan sekitar Asta Tinggi sebagai kawasan unggulan/sentra industri kreatif berciri budaya dalam rangka menciptakan identitas kota;
 - c. Menata bentuk dan masa bangunan yang bercirikan arsitektur khas Sumenep;
 - d. Menggunakan aksara atau symbol karakter Madura pada papan penanda jalan, perabot jalan dan unsur dekoratif pada bangunan
- (6) Strategi dari Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d, terdiri atas:
- a. Menyediakan ruang terbuka hijau;
 - b. Mengendalikan pemanfaatan kawasan lindung secara ketat, kawasan rawan bencana;
 - c. Mengendalikan pemanfaatan peruntukan LP2B;
 - d. Menata dan mengendalikan pemanfaatan sempadan sungai dan pencemaran sungai;
 - e. Mengendalikan zona keselamatan penerbangan dalam radius KKOP.

BAB III
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Skenario Konsep Pengembangan

Pasal 7

- (1) Pengembangan BWP Kota Sumenep didasarkan kepada kebijakan, kebutuhan, potensi dan permasalahan yang ada. Adapun skenario pengembangan BWP Kota Sumenep adalah:
- a. Menetapkan Pusat BWP Kota Sumenep yang terdiri dari: Kelurahan Bangselok, Kelurahan Kapanjin, Kelurahan Pajagalan dan Kelurahan Karangduak;
 - b. Menetapkan Sub Pusat baru BWP Kota Sumenep yaitu Desa Parsanga, Desa Pabian dan Desa Kolor;
 - c. Menetapkan dan Mengembangkan kegiatan wisata budaya dan wisata religi;
 - d. Menetapkan dan mengembangkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di BWP Kota Sumenep;
 - e. Mengembangkan sistem jaringan yang menjadi bagian dan terintegrasi dengan sistem jaringan di BWP Kota Sumenep;
 - f. Mengembangkan kawasan permukiman untuk mengakomodasi arah pertumbuhan kawasan dan kebutuhan pengembangan baik karena pengaruh internal maupun pengaruh eksternal;
 - g. Mengembangkan kawasan permukiman tetap memperhatikan kebutuhan fasilitas dan menjadi dasar dalam alokasi pola ruang dan jenis kegiatan yang dikembangkan dalam masing-masing zona pengembangan;
 - h. Meningkatkan kuantitas fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - i. Meningkatkan kapasitas dan sirkulasi pergerakan melalui peningkatan mutu jalan eksisting dan penyediaan jalan baru berupa jalan alternatif atau lingkar untuk membagi beban jalan terutama pada pusat aktifitas;
 - j. Menunjang peningkatan aksesibilitas dan sirkulasi pergerakan melalui penyediaan sarana penunjang terutama ruang pejalan kaki atau pedestrian, dan rambu-rambu lalu lintas pendukung;

- k. Mengembangkan sistem pelayanan utilitas yang melayani semua kebutuhan yang terdiri dari jaringan air bersih, drainase, listrik, pengolahan limbah, dan telekomunikasi; dan
- l. Mengembangkan intensitas bangunan dan kegiatan secara efisien dan saling menunjang serta menghindari konflik antar kegiatan melalui pengalokasian ruang yang sesuai dengan kebutuhan dan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.

(2) Pusat kegiatan di BWP Kota Sumenep adalah Kelurahan.

(3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki fasilitas-fasilitas yang lebih lengkap dibanding dengan yang lain.

Bagian Kedua

Arah Pengembangan

Pasal 8

- (1) Di wilayah utara akan dikembangkan pusat kegiatan baru di Desa Parsanga dan Desa Paberasan dengan kegiatan unggulan berupa kawasan permukiman baru, perdagangan dan jasa berbentuk linier. Untuk menghubungkan wilayah ini langsung menuju selatan tanpa melalui pusat kota maka dikembangkan jalan tembus baru melalui Desa Kacongan hingga ke Desa Pabian.
- (2) Di wilayah selatan dikembangkan pusat kegiatan baru di Desa Pabian untuk menjawab perkembangan seputar keberadaan Bandar Udara Trunojoyo. Pada pusat kegiatan baru ini dikembangkan kegiatan yang menunjang pola pergerakan dari dan menuju bandara.
- (3) Di Desa Kolor sebagai pintu masuk selatan menuju BWP Kota Sumenep dikembangkan kegiatan yang menunjang kota budaya antara lain mengembangkan terminal Kota Sumenep sebagai akses penyedia transportasi wisata budaya.

Bagian Ketiga

Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 9

BWP Kota Sumenep terbagi menjadi 5 Sub BWP, yaitu:

- a. SBWP I yang terdiri atas 7 Blok (A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan A7);

- b. SBWP II yang terdiri atas 9 Blok (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, dan B9);
- c. SBWP III yang terdiri atas 5 Blok (C1, C2, C3, C4, dan C5);
- d. SBWP IV yang terdiri atas 4 Blok (D1, D2, D3, dan D4); dan
- e. SBWPV yang terdiri atas 4 Blok (E1, E2, E3, dan E4).

Bagian Keempat
Penetapan Rencana Pola Ruang

Pasal 10

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas:
 - a. Zona lindung; dan
 - b. Zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang RDTR digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta rencana pola ruang RDTR sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan peta zonasi bagi Peraturan Zonasi.

Bagian Kelima
Zona Lindung

Pasal 11

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona perlindungan terhadap kawasan dibawahnya (PB);
- b. Zona perlindungan setempat (PS);
- c. Zona RTH kota(RTH); dan
- d. Zona Rawan Bencana (RB).

Paragraf 1
Zona Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya

Pasal 12

- (1) Zona perlindungan terhadap kawasan dibawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah sub zona hutan kota;

- (2) Sub zona hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di SBWP II yaitu Desa Kebonagung dan Desa Pamolokan, serta di SBWP IV yaitu Desa Kebunan dan Desa Parsanga dengan total luasan 271,97 (dua ratus tujuh puluh satu koma sembilan tujuh) hektar.

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 13

- (1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah:
- a. Sub zona sempadan sungai;
 - b. Sub zona sempadan irigasi.
- (2) Rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sub Zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjarak antara 3 (tiga) sampai 15 (lima belas) meter di kiri dan kanan tepi sungai di semua SBWP;
 - b. Sub Zona sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sekurang-kurangnya sama dengan kedalaman saluran irigasi atau sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi, sekurang-kurangnya 1 (satu) meter di semua SBWP; dan
 - c. Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki total luasan 47,7 (empat puluh tujuh koma tujuh) hektar.

Paragraf 3

Zona RTH Kota

Pasal 14

- (1) Zona RTH Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas:
- a. Zona ruang terbuka hijau; dan
 - b. Zona jalur hijau.
- (2) Zona Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Sub Zona pekarangan; dan
 - b. Sub Zona taman.

- (3) Zona jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sub zona jalur hijau jalan berada di seluruh jalan di seluruh SBWP; dan
 - b. Sub zona jalur hijau sempadan sungai berada di seluruh sempadan sungai pada masing-masing SBWP.
- (4) Zona Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub zona ruang terbuka hijau tersebar di seluruh SBWP I dengan luas 12 (dua belas) hektar;
 - b. Sub zona ruang terbuka hijau tersebar di seluruh SBWP II dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar;
 - c. Sub zona ruang terbuka hijau tersebar di seluruh SBWP III dengan luas 10 (sepuluh) hektar;
 - d. Sub zona ruang terbuka hijau tersebar di seluruh SBWP IV dengan luas 10(sepuluh) hektar; dan
 - e. Sub zona ruang terbuka hijau tersebar di seluruh SBWP V dengan luas 2,8 (dua koma delapan) hektar.
- (5) Sub zona taman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Taman lingkungan;
 - b. Taman RW; dan
 - c. Taman RT

Paragraf 4

Zona Rawan Bencana

Pasal 15

- (1) Zona Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, terdiri atas:
 - a. Subzona Rawan Banjir;
 - b. Subzona Rawan Kebakaran Hutan.
- (2) Zona Rawan Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SBWP I yakni Jl. Trunojoyo, SBWP III yakni Perumahan Bumi Sumekar dan Perumahan Satelit serta di sekitar Sungai Marengan.
- (3) Zona Rawan Bencana Kebakaran Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di sub zona hutan kota di SBWP II yakni Desa Kebonagung.

Bagian Keenam
Zona Budidaya
Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. Zona perumahan (R);
- b. Zona perdagangan dan jasa (K);
- c. Zona perkantoran (KT);
- d. Zona sarana pelayanan umum (SPU);
- e. Zona industri (I);
- f. Zona khusus (KH); dan
- g. Zona peruntukan lainnya (PL).

Paragraf 2
Zona Perumahan

Pasal 17

- (1) Rencana zona perumahan atau (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a seluas 1.157,9 (seribu seratus lima puluh tujuh koma sembilan) hektar.
- (2) Rencana zona perumahan atau (R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sub zona perumahan kepadatan sangat tinggi (R1);
 - b. Sub zona perumahan kepadatan tinggi (R2);
 - c. Sub zona perumahan kepadatan sedang (R3); dan
 - d. Sub zona perumahan kepadatan rendah (R4).
- (3) Sub zona perumahan kepadatan sangat tinggi (R1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada umumnya terdapat di sekitar pusat kota pada SBWP I di Kelurahan Bangselok dan Kelurahan Karangduak yang berupa rumah tunggal, kopel, deret yang pada umumnya berupa rumah menengah, sederhana dan rumah kampung.

- (4) Sub zona perumahan kepadatan tinggi (R2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada umumnya terdapat di sekitar pusat kota pada SBWP I di Kelurahan Bangselok, Kelurahan Karangduak dan Kelurahan Kepanjin yang berupa rumah tunggal, kopel, deret yang pada umumnya berupa rumah menengah, sederhana dan rumah kampung.
- (5) Sub zona perumahan kepadatan sedang (R3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sub zona perumahan yang memiliki kepadatan bangunan 40-100 rumah/hektar yang tersebar pada tiap-tiap BWP.
- (6) Sub zona perumahan kepadatan rendah (R4) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdapat di SBWP I, SBWP II, SBWP III, SBWP IV, SBWP V.
- (7) Rencana Zona perumahan atau (R) dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona perumahan dengan luas 180,4 (seratus delapan puluh koma empat) hektar di SBWP I;
 - b. Zona perumahan dengan luas 221,6 (dua ratus dua puluh satu koma enam) hektar di SBWP II;
 - c. Zona perumahan dengan luas 192,3 (seratus sembilan puluh dua koma tiga) hektar di SBWP III;
 - d. Zona perumahan dengan luas 422,6 (empat ratus dua puluh dua koma enam) hektar di SBWP IV; dan
 - e. Zona perumahan dengan luas 140,8 (seratus empat puluh koma delapan) hektar di SBWP V.

Paragraf 3

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 18

- (1) Rencana Zona perdagangan dan jasa atau (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b seluas 85,9 (delapan puluh lima koma sembilan) hektar meliputi:
 - a. Sub Perdagangan dan jasa tunggal (K-1); dan
 - b. Sub Perdagangan dan jasa deret (K-2).
- (2) Sub zona perdagangan dan jasa tunggal (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SBWP I dan SBWP III yang berbentuk kegiatan sub zona perdagangan dan jasa berupa warung makan, hotel, penginapan, Pasar, salon dan tempat cuci mobil.

- (3) Perdagangan dan jasa deret (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di SBWP I, SBWP II dan SBWP III yang berbentuk pertokoan dengan bentuk kegiatan warnet, toko bangunan, kebutuhan sandang, jasa travel dan pengiriman barang, dan sebagainya.
- (4) Rencana Zona perdagangan dan jasa atau (K) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona perdagangan dan jasa dengan luas 27,7 (dua puluh tujuh koma satu) hektar di SBWP I;
 - b. Zona perdagangan dan jasa dengan luas 16,4 (enam belas koma empat) hektar di SBWP II;
 - c. Zona perdagangan dan jasa dengan luas 31,1 (tiga puluh satu koma satu) hektar di SBWP III;
 - d. Zona perdagangan dan jasa dengan luas 9,4 (sembilan koma empat) hektar di SBWP IV; dan
 - e. Zona perdagangan dan jasa dengan luas 1,1 (satu koma satu) hektar di SBWP V.

Paragraf 4

Zona Perkantoran

Pasal 19

- (1) Rencana Zona perkantoran atau (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berupa zona perkantoran pemerintah seluas 35,9 (tiga puluh lima koma sembilan) hektar meliputi:
 - a. Subzona Perkantoran Pemerintah (KT-1); dan
 - b. Subzona Perkantoran Swasta (KT-2).
- (2) Subzona perkantoran pemerintahan (KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SBWP I, SBWP II, dan SBWP III.
- (3) Subzona perkantoran swasta (KT-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SBWP I.
- (4) Rencana Zona perkantoran pemerintah atau (KT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona Perkantoran Pemerintah dengan luas 16,4 (enam belas koma empat) hektar di SBWP I.
 - b. Zona Perkantoran Pemerintah dengan luas 1,0 (satu koma nol) hektar di SBWP II.
 - c. Zona Perkantoran Pemerintah dengan luas 14,5 (empat belas koma lima) hektar di SBWP III.

- d. Zona Perkantoran Pemerintah dengan luas 1,2 (satu koma dua) hektar di SBWP IV.
- e. Zona Perkantoran Pemerintah dengan luas 2,7 (dua koma tujuh) hektar di SBWP V.

Paragraf 5

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 20

- (1) Rencana Zona Sarana Pelayanan Umum atau (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d seluas 132,4 (seratus tiga puluh dua koma empat) hektar terdiri atas:
 - a. Sub Zona sarana pendidikan (SPU-1);
 - b. Sub Zona sarana transportasi (SPU-2);
 - c. Sub Zona sarana kesehatan (SPU-3);
 - d. Sub Zona sarana olahraga (SPU-4);
 - e. Sub Zona sosial budaya; dan (SPU-5); dan
 - f. Sub Zona peribadatan (SPU-6).
- (2) Rencana zona sarana pelayanan umum atau (SPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona sarana pelayanan umum dengan luas 10,4 (sepuluh koma empat) hektar di SBWP I;
 - b. Zona sarana pelayanan umum dengan luas 7,4 (tujuh koma empat) hektar di SBWP II;
 - c. Zona sarana pelayanan umum dengan luas 8,9 (delapan koma sembilan) hektar di SBWP III; dan
 - d. Zona sarana pelayanan umum dengan luas 0,4 (nol koma empat) hektar di SBWP IV.
- (3) Zona sarana pelayanan umum dengan luas 105,3 (seratus lima koma tiga) hektar di SBWP V.
- (4) Strategi pengembangan zona sarana pelayanan umum atau (SPU) adalah:
 - a. Rencana sub zona transportasi (SPU-2) berupa pengembangan Terminal Arya Wiraraja (terminal Kelas A) pada SBWP III;
 - b. Rencana pengembangan sub zona pendidikan berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD)/sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat di seluruh SBWP. Rencana pengembangan fasilitas pendidikan berupa Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat di SBWP I, SBWP II dan SBWP III;

- c. Rencana pengembangan sub zona kesehatan berupa pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di SBWP III;
- d. Pengembangan Bandara Trunojoyo di SBWP V;
- e. Pengembangan rest area terpadu di SBWP II;
- f. sub zona olah raga berupa kegiatan Sport Centre di SBWP V;
- g. sub zona olah raga berupa kegiatan lapangan/gedung olah raga di seluruh SBWP;
- h. sub zona sosial budaya berupa kegiatan gedung pertemuan/balai warga pada tiap SBWP;
- i. sub zona sosial budaya berupa kegiatan balai budaya pada SBWP; dan
- j. Sub zona peribadatan di SBWP I.

Paragraf 6

Zona Industri

Pasal 21

- (1) Rencana Zona Industri atau (I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e adalah zona aneka industri seluas 3,1 (tiga koma satu) hektar berada pada 2,3 (dua koma tiga) hektar di SBWP I dan 0,8 (nol koma delapan) hektar di SBWP V.
- (2) Strategi pengembangan zona industri atau (I) adalah :
 - a. Pengembangan zona industri di BWP Kota Sumenep diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau sebesar 10 % dari luas lahan.
 - b. Pengelolaan air limbah untuk zona industri yang berada dekat dengan daerah perdagangan wajib menggunakan IPAL komunal, sedangkan untuk zona industri yang berdiri sendiri wajib menggunakan IPAL secara individu.
 - c. Tidak menggunakan lahan pertanian subur dan produktif, khususnya lahan pertanian beririgasi teknis. Lokasi kegiatan industri diarahkan pada lahan kering, kurang subur, dan mempunyai produktivitas rendah.

Paragraf 7

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 22

- (1) Rencana Zona Peruntukan Lainnya atau (PL) di Bagian Wilayah Perkotaan Kota Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, meliputi kawasan pertanian dan kawasan wisata seluas 1009,4 (seribu sembilan koma empat) hektar.

- (2) Upaya mempertahankan luasan kawasan pertanian atau (PL-1) di BWP Kota Sumenep juga dapat dilakukan dengan cara :
- a. Pengembangan kawasan lahan pertanian tanaman pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) diarahkan pada SBWP III yakni Desa Kolor, Desa Pabian dan sebagian Desa Gedungan, pada SBWP IV yakni pada Desa Parsanga dan Desa Paberasan, pada SBWP V yakni Desa Kacongan, Desa Marengan Daya, dan sebagian Desa Kalimo'ok seluas kurang lebih 800 (delapan ratus) hektar;
 - b. Pengembangan prasarana pengairan terutama di SBWP V yakni Desa Marengan Daya;
 - c. Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan pertanian yang subur; dan
 - d. Penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lain.
- (3) Arahan pengelolaan sawah di BWP Kota Sumenep adalah :
- a. Sawah beririgasi teknis luasannya harus dipertahankan;
 - b. Perubahan fungsi sawah ini hanya diizinkan pada kawasan perkotaan dengan perubahan maksimal 8 (delapan) % dan sebelum dilakukan perubahan atau alih fungsi harus sudah dilakukan peningkatan fungsi irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi teknis tiga kali luas sawah yang akan dialihfungsikan dalam pelayanan daerah irigasi pada BWP Kota Sumenep;
 - c. Ketentuan maksimal 8 (delapan) % sebagaimana dimaksud huruf b terbagi di SBWP III sebesar 1 (satu) % dan di SBWP IV sebesar 3 (tiga) % masing-masing sepanjang jalan alteri primer, serta untuk pengembangan Bandara Trunojoyo di SBWP V sebesar 4 (empat) %;
 - d. Pada kawasan desa alih fungsi sawah diizinkan hanya pada sepanjang jalan kolektor, dengan besaran perubahan maksimal 10 (sepuluh) % dari luasan sawah yang ada, dan harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi irigasi teknis, setidaknya tiga kali luasan area yang akan diubah dalam pelayanan daerah irigasi pada BWP Kota Sumenep;
 - e. Pada sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan abadi, maka tidak boleh dilakukan alih fungsi;
 - f. Sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis;

- g. Perubahan sawah irigasi teknis di SBWP menjadi kegiatan budidaya terbangun pada jaringan jalan yang memiliki perkembangan sangat tinggi (jalan kolektor), maka peralihan fungsi dibatasi maksimal 50 (lima puluh) meter dari as jalan; dan
 - h. Dalam 4 (empat) tahapan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun, apabila dalam tahap 5 (lima) tahun pertama terjadi pengurangan sawah irigasi teknis yang berubah fungsi menjadi kegiatan terbangun industri dan pergudangan, maka harus direncanakan alokasi pemindahan dengan menambah perluasan pertanian abadi pada BWP Kota Sumenep.
- (4) Pengembangan wisata atau (PL-3) dan peningkatan sarana-prasarana wisata di BWP Kota Sumenep untuk diintegrasikan kedalam jaringan wisata nasional;
- a. Wisata dikembangkan di SBWP II; dan
 - b. Perlindungan dan Pelestarian peninggalan bersejarah di SBWP I dan SBWP II.
- (5) Pengembangan wisata atau (PL-3) di Sumenep secara khusus, meliputi:
- a. Penataan kawasan secara lebih rinci disusun RTBL Kawasan Wisata Budaya;
 - b. Kawasan yang memerlukan RTBL Kawasan Wisata Budaya adalah kawasan pusat kota di SBWP I dan sekitar Asta Tinggi di SBWP II.
 - c. Arahan Pengembangan Sarana Prasarana Penunjang Wisata, meliputi SBWP I dan SBWP III.

Paragraf 8

Zona Khusus

Pasal 23

- (1) Rencana Zona Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f adalah zona pertahanan dan keamanan.
- (2) Rencana Zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di SBWP I dengan luas 2 (dua) hektar dan SBWP II dengan luas 8,1 (delapan koma satu) hektar.

- (3) Rencana sub zona Pertahanan dan Keamanan (KH-1) di BWP Kota Sumenep adalah dengan tetap mempertahankan lokasi militer dan sekitarnya dikembangkan untuk kegiatan yang bersesuaian dengan kawasan tersebut yaitu untuk jenis perkantoran, perumahan militer saja dan perumahan umum kepadatan sedang- rendah.

BAB IV
RENCANA JARINGAN PRASARANA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

Rencana jaringan prasarana terdiri atas:

- a. Rencana pengembangan jaringan pergerakan;
- b. Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
- c. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
- d. Rencana pengembangan jaringan air minum;
- e. Rencana pengembangan jaringan drainase;
- f. Rencana pengembangan jaringan air limbah;
- g. Rencana pengembangan jaringan persampahan; dan
- h. Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 25

Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. Rencana jaringan jalan;
- b. Rencana jaringan pedestrian; dan
- c. Rencana pelayanan angkutan umum.

Paragraf 1
Rencana Jaringan Jalan

Pasal 26

- (1) Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:
 - a. Jaringan jalan arteri primer;
 - b. Jaringan jalan kolektor primer;
 - c. Jaringan jalan lokal primer;
 - d. Jaringan jalan lingkungan primer;
 - e. Jaringan jalan arteri sekunder;
 - f. Jaringan jalan kolektor sekunder;
 - g. Jaringan jalan lokal sekunder; dan
 - h. Jaringan jalan lingkungan sekunder.
- (2) Rencana pengembangan jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: Jl. Raya Pamekasan, Jl. A. Yani, Jl. Trunojoyo, Jl. Jendral Sudirman, Jl. Slamet Riyadi, Jl. Yos Sudarso, Jl. Urip Sumoharjo.
- (3) Rencana pengembangan jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: Jl. Imam Bonjol, Jl. Raya Manding, Jl. Halim Perdana Kusuma, Jl. Raya Gapura.
- (4) Rencana pengembangan jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: Jl. Teuku Umar, Jl. Pahlawan, Jl. KH. Mansyur.
- (5) Rencana pengembangan jaringan jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: Jl. Menari, Jl. Meranggi, Jl. Kerapu, Jl. Setia Budi, Jl. Kamboja, Jl. Asoka, Jl. Barito, Jl. Taman.
- (6) Rencana pengembangan jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: Jl. Diponegoro.
- (7) Peta pengembangan rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Rencana Sistem Perparkiran di BWP Kota Sumenep, meliputi:
 - a. Pembangunan fasilitas umum, sosial, dan ekonomi harus menyediakan lahan parkir dengan luas yang disesuaikan dengan skala pelayanan fasilitas yang akan dibangun;

- b. Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan;
- c. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas dan atau marka jalan;
- d. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan, paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten/kota dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
- e. Pada wilayah yang sudah dibangun dengan kondisi parkir yang kurang memadai seperti pada kondisi eksisting di Jalan Trunojoyo, Jalan Diponegoro, Jalan Halim Perdana Kusuma dilarang untuk penyelenggaraan parkir, maka perlu adanya penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan berupa parkir umum yang digunakan untuk melayani daerah-daerah tersebut dalam batas jangkauan pejalan kaki; dan
- f. Pengembangan parkir wisata dipusatkan di rest area terpadu.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Pedestrian

Pasal 27

Arahan pengembangan pedestrian untuk menunjang kenyamanan dan keamanan pejalan kaki pada wilayah perencanaan yaitu:

- a. Pengembangan jalur pejalan kaki zona perdagangan dan jasa meliputi Jalan Jendral Sudirman, Jalan Trunojoyo, Jalan Halim Perdana Kusuma , dan Jalan Diponegoro;
- b. Pengembangan jalur pejalan kaki zona perumahan di semua SBWP;
- c. Pengembangan jalur pejalan kaki subzona pendidikan meliputi Jalan Payudan dan Jalan Urip Sumoharjo; dan
- d. Pengembangan jalur pejalan kaki zona perkantoran meliputi Jalan Dr. Cipto jalan perkantoran pemerintah di zona perkantoran.

Paragraf 3
Rencana Pelayanan Angkutan Umum

Pasal 28

- (1) Rencana jumlah trayek angkutan umum ialah dua trayek yang terbagi atas bagian Barat dan bagian Timur dari wilayah perencanaan. Dua trayek tersebut ialah:
 - a. Trayek 1 melayani dan melalui Terminal Arya Wiraraja – Jalan Trunojoyo – Jalan Lingkar Barat – Jalan Raya Lenteng – Jalan Asta Tinggi – Jalan Raya Lenteng – Jalan Teuku Umar – Jalan Diponegoro – Jalan Trunojoyo – Terminal Arya Wiraraja; dan
 - b. Trayek 2 melayani dan melalui Terminal Arya Wiraraja – Jalan Trunojoyo – Jalan Halim Perdana Kusuma – Jalan Imam Bonjol – Jalan Raya Gapura – Jalan Gapura – Jalan By Pass Kertasada – Jalan K. H. Mansyur – Jalan H. O. S. Cokroaminoto – Jalan Jendral Sudirman – Jalan Urip Sumoharjo – Jalan Slamet Riyadi – Jalan Arya Wiraraja – Terminal Arya Wiraraja.
- (2) Rencana trayek angkutan penumpang yang direncanakan akan dilayani sepenuhnya oleh Terminal Arya Wiraraja sebagai simpul transportasinya dan didukung perencanaan halte.
- (3) Rencana penempatan halte sebagai pemberhentian sementara dari rencana trayek angkutan penumpang yang ada di wilayah perencanaan diatur berdasarkan trayek masing-masing, yaitu:
 - a. Trayek 1, penempatan halte di prioritaskan di sekitar wilayah lokasi objek wisata Asta Tinggi/di sepanjang Jalan Asta Tinggi, dan diarahkan penempatan halte yang lain di sepanjang jalan yang dilalui sesuai kebutuhan di masa mendatang; dan
 - b. Trayek 2, penempatan halte diprioritaskan di Desa Parsanga di sepanjang Jalan Gapura yang berdekatan dengan aktifitas penduduk, dan diarahkan penempatan halte yang lain di sepanjang jalan yang dilalui sesuai kebutuhan di masa mendatang.
- (4) Rencana sistem parkir di BWP Kota Sumenep yaitu:
 - a. Pembangunan fasilitas umum, sosial, dan ekonomi harus menyediakan lahan parkir dengan luas yang disesuaikan dengan skala pelayanan fasilitas yang akan dibangun;

- b. Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan;
- c. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas dan atau marka jalan;
- d. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan, paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten/kota dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
- e. Pada wilayah yang sudah dibangun dengan kondisi parkir yang kurang memadai seperti pada kondisi eksisting di Jalan Trunojoyo, Jalan Diponegoro, Jalan Halim Perdana Kusuma dilarang untuk penyelenggaraan parkir, maka perlu adanya penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan berupa parkir umum yang digunakan untuk melayani daerah-daerah tersebut dalam batas jangkauan pejalan kaki; dan
- f. Pengembangan parkir wisata dipusatkan di rest area terpadu.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 29

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi pengembangan jaringan distribusi primer dan sekunder.
- (2) Rencana pengembangan jaringan distribusi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jaringan distribusi tersebar di seluruh BWP Kota Sumenep;
 - b. Gardu distribusi tersebar di seluruh BWP Kota Sumenep.
- (3) Peta pengembangan rencana jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan
Jaringan Telekomunikasi

Pasal 30

- (1) Pengembangan Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:
 - a. Penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel;
 - b. Penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel; dan
 - c. Penyediaan jaringan telematika yang menunjang E-Government.
- (2) Rencana pengembangan nirkabel telekomunikasi berupa pengembangan sistem menara telekomunikasi bersama.
- (3) Rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi yang terdapat diBWP Kota Sumenep terutama adanya kawasan permukiman baru di Desa Bangkal, Desa Parsanga, Desa Paberasan dan Desa Kolor.
- (4) Rencana penyediaan jaringan telematika antar kantor pemerintah.
- (5) Peta pengembangan rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 31

- (1) Pengembangan Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d terdiri atas:
 - a. Rencana jaringan perpipaan; dan
 - b. Rencana jaringan non perpipaan.
- (2) Pengembangan sistem jaringan perpipaan terdapat di BWP Kota Sumenep berupa rencana distribusi perpipaan PDAM mengikuti pertumbuhan permukiman formal.
- (3) Rencana jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pengendalian daerah resapan air untuk menjaga pasokan air pada sumber air PDAM; dan

- b. Menjaga kadar air baku sungai dengan program kali bersih terutama Sungai Marengan dan Sungai Anjuk.
- (4) Peta pengembangan rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 32

- (1) Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e terdiri atas:
- a. Saluran primer;
 - b. Saluran sekunder; dan
 - c. Saluran tersier.
- (2) Arahan pengembangan sistem drainase di BWP Kota Sumenep adalah sebagai berikut :
- a. Penanganan permasalahan drainase eksisting di BWP Kota Sumenep antara lain:
 - 1) Normalisasi Sungai Marengan di SBWP I, SBWP II, SBWP III; dan
 - 2) Normalisasi saluran drainase terutama di SBWP I yaitu Kelurahan Kepanjin.
 - b. Perbaikan/normalisasi jaringan yang telah ada secara berkala. Adapun yang dimaksud dengan perbaikan / normalisasi adalah:
 - 1) Peningkatan mutu konstruksi saluran drainase, khususnya pada saluran drainase di jalan – jalan utama lingkungan permukiman; dan
 - 2) Membersihkan saluran drainase dari sampah dan timbunan tanah dengan pengerukan.
 - c. Untuk meningkatkan daya serap air ke dalam tanah, maka pada kawasan-kawasan perumahan dan permukiman baru harus direncanakan sumur-sumur resapan sebagai syarat pengurusan IMB. Sedangkan untuk kawasan perumahan lama agar menyesuaikan dengan prinsip debit air limpasan sebelum dan sesudah lahan terbangun mendekati nol;

- d. Pengembangan pompa-pompa air yang dapat mencegah terjadinya genangan di beberapa kawasan mengingat kondisi kelerengan BWP Kota Sumenep yang relatif datar; dan
 - e. Perlindungan Catchment Area di Desa Kebonagung.
- (3) Peta pengembangan rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pasal 33

- (1) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f terdiri atas:
- a. Sistem pembuangan air limbah setempat; dan
 - b. Sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Septiktank terdapat di seluruh permukiman, dimana setiap kelompok dalam permukiman harus memiliki; dan
 - b. Pengembangan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah berbahaya beracun secara mandiri pada fasilitas tertentu secara terpadu di seluruh BWP Kota Sumenep.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengembangan Jaringan Persampahan

Pasal 34

- (1) Rencana Pengembangan Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g terdiri atas:
- a. Pewadahan dan pengelolaan di sumber timbunan sampah;
 - b. Pemilahan; dan
 - c. Pengumpulan sampah.
- (2) Pewadahan dan pengelolaan di sumber timbunan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan sistem pewadahan sebagai berikut:
- a. Pewadahan individual, yang diletakkan di setiap rumah dengan kapasitas yang mencukupi menampung volume timbunan sampah rumah tangga minimal satu hari; dan

- b. Pewadahan komunal, dimaksudkan untuk menampung timbulan sampah di suatu kawasan permukiman. Wadah komunal diletakkan di tempat yang mudah dijangkau, pengumpulan dilakukan oleh masing-masing rumah tangga ke tempat yang telah disediakan.
- (3) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu proses kegiatan penanganan sampah sejak dari sumbernya dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efektif berwawasan lingkungan, sehingga dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan yaitu lingkungan bebas sampah.
 - (4) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan proses untuk memindahkan sampah dari sumber timbunan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah. Dari TPS baru sampah akan diangkut ke TPA.

Bagian Kesembilan

Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 35

- (1) Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h terdiri atas:
 - a. Jaringan Mitigasi Bencana Banjir; dan
 - b. Jaringan Mitigasi Bencana Kebakaran.
- (2) Jaringan Mitigasi Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Ruang-ruang terbuka di dalam lingkungan perkotaan merupakan salah satu ruang yang dapat digunakan sebagai ruang evakuasi; Ruang-ruang tersebut dapat berupa taman, lapangan dan lahan datar lainnya yang dapat menampung massa;
 - b. Fasilitas umum yang meliputi fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan (ruang aula dan lapangan), lapangan olahraga dan kantor pemerintah;
 - c. Areal perbukitan yang cukup datar dan memungkinkan untuk dilakukannya proses evakuasi; dan
 - d. Jalur-jalur jalan yang memiliki akses ke ruang-ruang evakuasi (lahan datar, lapangan olahraga, ruang terbuka).

- (3) Jaringan Mitigasi Bencana Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan memanfaatkan akses pemadam kebakaran menuju permukiman. Yang berkaitan dengan lebar jalan, kendaraan pemadam kebakaran, dan letak hidran. Standart jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran harus memiliki lebar minimal 2,5 (dua koma lima) meter. Jalan yang berada di BWP Kota Sumenep telah memiliki lebar lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter sehingga telah sesuai dengan standart.

BAB V

PRIORITAS PENETAPAN PENANGANAN SBWP

Pasal 36

- (1) SBWP yang diprioritaskan penanganannya adalah SBWP I dan SBWP V yang meliputi:
- a. pengembangan fungsi zona; dan
 - b. kebutuhan penanganan.
- (2) Pengembangan fungsi zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pengembangan koridor budaya pada kawasan sekitar keraton Sumenep dan Masjid Agung Sumenep di SBWP I;
 - b. Penataan kawasan perkantoran di SBWP I; dan
 - c. Pengendalian zona keselamatan dan Pengembangan kawasan komersil di sekitar bandar udara di SBWP V.
- (3) Kebutuhan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Penataan kawasan secara lebih rinci dengan penyusunan RTBL;
 - b. Pengembangan koridor budaya;
 - c. Pengembangan prasarana pejalan kaki;
 - d. Penyediaan RTH; dan
 - e. Penataan sistem lalu lintas dan pengaturan sistem perparkiran.

Pasal 37

Rencana Penetapan SBWP yang diprioritaskan penanganannya digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

SBWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar penyusunan RTBL yang akan ditetapkan minimum dengan Peraturan Bupati yang dikeluarkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 39

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang BWP Kota Sumenep merupakan acuan dalam mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan RDTRBWP Kota Sumenep.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Program perwujudan tata ruang prioritas di BWP;
 - b. Lokasi;
 - c. Besaran;
 - d. Sumber pendanaan;
 - e. Instansi pelaksana; dan
 - f. Waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 40

- (1) Program perwujudan tata ruang prioritas di BWP sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Program perwujudan rencana pola ruang di BWP;
 - b. Program perwujudan rencana jaringan prasarana di BWP;
 - c. Program perwujudan penataan SBWP yang diprioritaskan penanganannya; dan
 - d. Program perwujudan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Pasal 41

Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 pada ayat (2) huruf b terdapat di blok dalam SBWP.

Pasal 42

Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 pada ayat (2) huruf c berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan.

Pasal 43

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 pada ayat (2) huruf d berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 pada ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah provinsi;
- c. Pemerintah kabupaten; dan
- d. Masyarakat.

Pasal 45

Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 pada ayat (2) huruf f terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR BWP Kota Sumenep yang meliputi:

- a. Tahap pertama pada periode tahun 2014-2018;
- b. Tahap kedua pada periode tahun 2019-2023;
- c. Tahap ketiga pada periode tahun 2024-2028;
- d. Tahap keempat pada periode tahun 2029-2034.

Paragraf 1
Perwujudan Zona Lindung

Pasal 46

Perwujudan zona lindung, melalui rencana dan program sebagai berikut:

- 1) Pengembangan zona perlindungan terhadap kawasan dibawahnya:
 - a. Pengembangan vegetasi pada daerah resapan air; dan
 - b. Pengolahan tanah agar memiliki kemampuan peresapan air yang tinggi.
- 2) Pengembangan zona perlindungan setempat:
 - a) Pelestarian, perlindungan dan pengendalian sempadan Sungai;
 - b) Pembangunan pengaman (plengsengan) pada badan sungai yang rawan longsor;
 - c) Pemanfaatan sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau;
 - d) Mekanisme disinsentif pada bangunan yang terlanjur berada pada sempadan sungai; dan
 - e) Pembangunan jalan inspeksi.
- 3) Pengembangan zona RTH:
 - a) Pengembangan RTH pekarangan;
 - b) Pengembangan RTH taman;
 - c) Pengembangan RTH jalur hijau jalan; dan
 - d) Pengembangan RTH fungsi tertentu.
- 4) Perlindungan zona rawan bencana:
 - a) Penetapan zona yang tidak diizinkan untuk dilakukan pengembangan;
 - b) Penetapan lokasi evakuasi bencana; dan
 - c) Penetapan jalur evakuasi bencana.

Paragraf 2
Perwujudan Zona Budidaya

Pasal 47

Perwujudan zona budidaya, melalui rencana dan program sebagai berikut:

- 1) Pengembangan zona perumahan:
 - a) Pembangunan perumahan-perumahan baru sesuai kebutuhan dan penambahan jumlah penduduk
 - b) Pengembangan rusunawa
 - c) Pengembangan zona perdagangan dan jasa
 - d) Pembangunan koridor budaya
 - e) Peningkatan kualitas pasar umum/tradisional
 - f) Pengembangan zona perdagangan dan jasa dengan pola linear
 - g) Pengembangan perdagangan dan jasa skala lingkungan
 - h) Penataan pedagang informal
- 2) Pengembangan zona perkantoran melalui pengembangan perkantoran pemerintahan
- 3) Pengembangan zona pelayanan umum:
 - a) Pembangunan sarana pendidikan baru sesuai kebutuhan dan skala pelayanannya
 - b) Pengembangan perguruan tinggi
 - c) Pengembangan pendidikan unggulan skala kota dan regional
 - d) Penambahan sarana kesehatan sesuai kebutuhan dan skala pelayanannya
 - e) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
 - f) Peningkatan kualitas SDM tenaga medis dan alat kesehatan
 - g) Pembangunan sarana peribadatan sesuai kebutuhan dan skala pelayanannya
 - h) Pengembangan Kawasan Bandara Trunojoyo
- 4) Pengembangan zona industri:
 - a) Pengembangan industri rumah tangga
 - b) Peningkatan aksesibilitas zona industri

- c) Pengelolaan limbah industri secara komunal
- 5) Pengembangan zona khusus melalui pengendalian kawasan di sekitar zona khusus
- 6) Pengembangan zona peruntukan lainnya
 - a) Mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan
 - b) Peningkatan irigasi pada lahan pertanian pangan berkelanjutan
 - c) Perlindungan, pengawasan dan pengendalian sawah irigasi teknis
 - d) Pengembangan pariwisata budaya
 - e) Pengembangan pariwisata alam
 - f) Pengembangan pariwisata buatan
 - g) Pengembangan jalur wisata budaya dan religi

Paragraf 3

Perwujudan Jaringan Prasarana

Bagian Kesatu

Perwujudan Pusat Pelayanan Kegiatan

Pasal 48

- (1) Rencana Perwujudan Pusat Pelayanan Kegiatan meliputi:
 - a. Fungsi Pusat Kegiatan; dan
 - b. Fungsi Sub Pusat Kegiatan.
- (2) Fungsi Pusat Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kelurahan, Desa Parsanga, Desa Pabian dan Desa Kolor;
- (3) Fungsi Sub Pusat Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Desa.

Bagian Kedua

Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 49

Perwujudan jaringan prasarana BWP Kota Sumenep adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan jaringan pergerakan:
 - a) Penetapan fungsi jalan;

- b) Pembangunan jaringan jalan baru;
 - c) Pengembangan jalur pejalan kaki;
 - d) Pengembangan jalur sepeda;
 - e) Pengembangan fasilitas jalan raya; dan
 - f) Pengembangan Kawasan Bandara Trunojoyo.
- 2) Pengembangan jaringan energi/kelistrikan:
- a) Penyediaan jaringan listrik pada wilayah pembangunan baru;
 - b) Pembangunan gardu/travo baru sesuai dengan tingkat kebutuhan; dan
 - c) Penggunaan jaringan bawah tanah untuk jaringan distribusi ke rumah penduduk
 - d) Jaringan penerangan umum khusus
- 3) Pengembangan jaringan telekomunikasi:
- a) Peningkatan distribusi jaringan telepon;
 - b) Jaringan telepon menggunakan jaringan bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan listrik;
 - c) Pengembangan BTS terpadu; dan
 - d) Pengendalian lahan sekitar BTS.
- 4) Pengembangan jaringan air minum:
- a) Pengembangan jaringan perpipaan;
 - b) Peningkatan pelayanan PDAM;
 - c) Penyediaan kran-kran air minum umum; dan
 - d) Penyediaan hidran.
- 5) Pengembangan jaringan drainase:
- a) Pemantapan jaringan drainase;
 - b) Perbaikan/normalisasi saluran secara berkala;
 - c) Pembangunan plengsengan pada Sungai Marengan yang melewati kawasan permukiman;
 - d) Pembangunan saluran drainase baru;
 - e) Pembangunan sumur resapan/lubang biopori; dan
 - f) Pengembangan Rain Harvesting.
- 6) Pengembangan jaringan limbah:

- a) Pembuangan limbah dengan sistem onsite dilakukan pada kawasan kepadatan rendah-sedang;
 - b) Pembangunan sanimas; dan
 - c) Pembangunan IPAL komunal.
- 7) Pengembangan jaringan persampahan:
- a) Penyediaan tempat sampah umum pada pusat-pusat kegiatan;
 - b) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas TPS;
 - c) Penambahan jumlah TPS; dan
 - d) Pembangunan bank sampah.

Paragraf 4

Perwujudan Penataan SBWP Prioritas

Pasal 50

Rencana dan program penataan SBWP prioritas adalah sebagai berikut:

- a. Penataan kawasan secara lebih rinci dengan penyusunan RTBL;
- b. Pengembangan koridor budaya;
- c. Pengembangan prasarana pejalan kaki;
- d. Penyediaan RTH;
- e. Penataan sistem lalu lintas; dan pengaturan sistem perparkiran;
- f. Pengembangan estetika kawasan di SBWP I; dan
- g. Pengembangan Kawasan Bandara Trunojoyo di SBWP V.

Pasal 51

Program perwujudan tata ruang prioritas di BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Pasal 52

- (1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
 - a. Perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. Acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya air right development dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. Acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. Rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. Materi wajib; dan
 - b. Materi pilihan.
- (3) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. Ketentuan tata bangunan;
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
 - e. Ketentuan pelaksanaan.
- (4) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Ketentuan tambahan;
 - b. Ketentuan khusus;
 - c. Standar teknis; dan
 - d. Ketentuan pengaturan zonasi.

Pasal 53

Ketentuan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 54

Ketentuan perizinan merupakan kepatuhan dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 55

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati.
- (2) Ketentuan perizinan terdiri atas:
 - a. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
 - b. Izin Lokasi;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - d. Izin lainnya.
- (3) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan izin yang diberikan kepada orang dan/atau badan usaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan batasan luasan tanah kurang dari 1 (satu) hektar.
- (4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
- (5) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

- (6) Izin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ketentuan perizinan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 56

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif terdiri atas:

- a. insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana detail tata ruang; dan
- b. disinsentif yang diberikan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana detail tata ruang.

Pasal 57

- (1) Insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi:
 - a. insentif yang diberikan kepada masyarakat yang lahannya dijadikan lahan pertanian berkelanjutan; dan
 - b. insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana detail tata ruang.
- (2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat yang bersedia lahannya dijadikan lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kemudahan memperoleh pinjaman dengan bunga rendah, pupuk dan pemasaran;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;

- c. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
- (3) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada pengusaha dan swasta.

Pasal 58

- (1) Disinsentif untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b terdiri atas:
- a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. disinsentif yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana detail tata ruang.
- (2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi;
 - c. izin tidak diperpanjang; dan
 - d. denda.
- (3) Disinsentif yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Aparatur pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten sesuai dengan kewenangannya wajib berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses penataan ruang, sesuai dengan perundangan-undangan.

- (5) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X

ARAHAN SANKSI

Pasal 59

- (1) Arahan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Dalam penataan ruang setiap orang berhak untuk:
 - a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. mengetahui secara terbuka RDTR BWP Kota Sumenep termasuk Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - c. menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

- (2) Agar masyarakat mengetahui RDTR BWP Kota Sumenep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah ditetapkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman, dan sosialisasi secara langsung kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sumenep.
- (3) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pasal ini diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib:

- a. menaati rencana detail tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- d. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

Pasal 62

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. masukan mengenai:
 - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2) penentuan arah pengembangan bagian wilayah perkotaan;

- 3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan bagian wilayah perkotaan; dan
 - 4) perumusan konsepsi rencana detail tata ruang; dan/atau
 - 5) penetapan rencana detail tata ruang.
- b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (4) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk peran sertamasyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bberupa:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana detail tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang daratdengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana detail tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang.

Pasal 63

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang di BWP Kota Sumenep dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pemerintah memiliki kewajiban menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan dilakukan dengan cara menginformasikan rencana pada tempat umum, media massa dan melalui pembangunan sistem informasi tata ruang.

BAB XII

KELEMBAGAAN

Pasal 64

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif yang lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara serta penetapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;

- d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian orang dikenai sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

RDTR BWP Kota Sumenep Tahun 2014-2034 dijabarkan dalam Materi Teknis yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan daerah yang berkaitan dengan perwujudan RDTR ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. Bangunan yang sudah mendapatkan izin dan telah dilaksanakan pembangunannya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyesuaikan dengan fungsi kawasan sesuai Peraturan Daerah ini, atau;
 - b. Pemerintah Kabupaten membatalkan izin yang telah diterbitkan, dan
 - c. Pemerintah Kabupaten mengganti kerugian
4. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
5. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
6. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan telah memenuhi unsur-unsur prosedur yang ditetapkan, maka dipercepat penerbitan izinnya.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 11 Agustus 2014

BUPATI SUMENEP

KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan di Sumenep

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP

Drs. HADI SOETARTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19580618 198107 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2014 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 03 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN
KOTA SUMENEP
TAHUN 2014 - 2034

I. UMUM

Ruang sebagai wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, perlu ditata agar pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Penataan ruang yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, merupakan tugas dan wewenang pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksana lainnya, dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kota Sumenep sebagai perangkat operasionalisasi kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Sumenep RDTR merupakan acuan lebih detail pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar penyusunan RTBL bagi zona-zona yang pada RDTR ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan.

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kota Sumenep rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antarkegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utamadan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan sejalan dengan amanat Peraturan Perundang-undangan, maka perlu untuk mengadakan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perkotaan Kota Sumenep.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang tata ruang

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Tujuan penataan BWP merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW dan merupakan alasan disusunnya RDTR tersebut, serta apabila diperlukan dapat dilengkapi konsep pencapaian. Tujuan penataan BWP berisi tema yang akan direncanakan di BWP.

Perumusan tujuan penataan BWP didasarkan pada: a. arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW; b. isu strategis BWP, yang antara lain dapat berupa potensi, masalah, dan urgensi penanganan; dan c. karakteristik BWP.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 14

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan:

Jalan kolektor primer adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan antar Ibukota Provinsi;

Jalan kolektor sekunder adalah jaringan jalan menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga;

Jalan lokal primer adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;

Jalan lokal sekunder adalah yaitu jaringan jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Rencana pengembangan jalur pejalan kaki merupakan prasarana pejalan kaki berupa penyediaan trotoar, dan trotoar adalah prasarana pejalan kaki yang letaknya di antara badan jalan dan bangunan yang ada di sampingnya

Terminal adalah prasarana transportasi tempat kendaraan umum berpangkal, tempat penumpang atau barang naik-turun atau pindah kendaraan.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Parkir on street adalah parkir yang memanfaatkan badan jalan.

Parkir off street adalah parkir di luar badan jalan dan/atau di gedung ataupun tempat parkir khusus.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Prinsip debit air limpasan sebelum dan sesudah lahan terbangun mendekati nol dapat dilaksanakan tidak hanya melalui teknologi sumur resapan, namun dapat menggunakan teknologi lainnya yang sesuai dengan prinsip tersebut.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas


Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 66
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas
- Pasal 70
Cukup jelas

LAMPIRAN



RDTR BWP KOTA SUMENEP

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
 NOMOR : 03 TAHUN 2014
 TANGGAL : 11 AGUSTUS 2014



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

**RENCANA DETAIL TATA RUANG
 BWP KOTA SUMENEP
 TAHUN 2014 - 2034**

**RENCANA POLA RUANG
 RDTR BWP KOTA SUMENEP**



Skala 1:10,000

0 195 390 780 1,170
 Meters

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 49S

Insert :



Legenda :


- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| ■ Ibu Kota Kabupaten | ■ Zona Industri |
| ◆ Ibu Kota Kecamatan | ■ Zona Khusus |
| — Batas Kecamatan | ■ Zona Pelayanan Umum |
| — Batas Desa | ■ Zona Perdagangan dan Jasa |
| — Sungai | ■ Zona Perkantoran |
| | ■ Zona Perlindungan Di Bawahnya |
| | ■ Zona Perumahan |
| | ■ Zona Peruntukan Lainnya |
| | ■ Zona RTH |
| | ■ Zona RTNH |
| | ■ Zona Perlindungan Setempat |

BUPATI SUMENEP

KH. A. BUSYRO KARIM, M. Si

Sumber :

1. Hasil Survey Tahun 2013
2. Citra Satelit Quickbird, World View 2 Tahun 2012



RDTR BWP KOTA SUMENEP

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
 NOMOR : 03 TAHUN 2014
 TANGGAL : 11 AGUSTUS 2014



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

**RENCANA DETAIL TATA RUANG
 BWP KOTA SUMENEP
 TAHUN 2014 - 2034**

**PETA PENGEMBANGAN RENCANA JARINGAN JALAN
 BWP KOTA SUMENEP**



Insert :



Legenda :


- | | |
|----------------------|---------------------------|
| ■ Ibu Kota Kabupaten | — Jalan Arteri Primer |
| ◆ Ibu Kota Kecamatan | — Jalan Arteri Sekunder |
| Administrasi | — Jalan Kolektor Primer |
| — Batas Kecamatan | — Jalan Kolektor Sekunder |
| — Batas Desa | — Jalan Lokal Primer |
| — Batas Sub BWP | — Jalan Lokal Sekunder |
| | — Jalan Lingkungan |
| | — Sungai |

BUPATI SUMENEP

KH. A. BUSYRO KARIM, M. Si

Sumber :

1. Hasil Survey Tahun 2013
2. Citra Satelit Quickbird, World View 2 Tahun 2012



RDTR BWP KOTA SUMENEP

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
 NOMOR : 03 TAHUN 2014
 TANGGAL : 11 AGUSTUS 2014



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BWP KOTA SUMENEP
TAHUN 2014 - 2034

PETA PENGEMBANGAN RENCANA JARINGAN
ENERGI/KELISTRIKAN BWP KOTA SUMENEP



Insert :




- Legenda :**
- Ibu Kota Kabupaten
 - Ibu Kota Kecamatan
 - Administrasi**
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Rencana Jalan**
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Arteri Sekunder
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal Primer
 - Jalan Lokal Sekunder
 - Jalan Lingkungan
 - Sungai
 - Rencana Pemerataan Jaringan Listrik
 - Jaringan Listrik**
 - SUTT
 - Sempadan SUTT
 - SUTM
 - PLN

BUPATI SUMENEP

KH. A. BUSYRO KARIM, M. SI

- Sumber :**
1. Hasil Survey Tahun 2013
 2. Citra Satelit Quickbird, World View 2 Tahun 2012



RDTR BWP KOTA SUMENEP


LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
 NOMOR : 03 TAHUN 2014
 TANGGAL : 11 AGUSTUS 2014



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

**RENCANA DETAIL TATA RUANG
 BWP KOTA SUMENEP
 TAHUN 2014 - 2034**

**PETA PENGEMBANGAN RENCANA JARINGAN
 TELEKOMUNIKASI BWP KOTA SUMENEP**



Insert :



Legenda :


- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Ibu Kota Kabupaten ● Ibu Kota Kecamatan — Batas Kecamatan — Batas Desa Rencana Jalan — Jalan Arteri Primer — Jalan Arteri Sekunder — Jalan Kolektor Primer — Jalan Kolektor Sekunder — Jalan Lokal Primer — Jalan Lokal Sekunder — Jalan Lingkungan — Sungai | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kantor Pos ⊗ Menara ⊞ TELKOM — Rencana Jaringan Listrik |
|---|--|

BUPATI SUMENEP

KH. A. BUSYRO KARIM, M. Si

Sumber :

1. Hasil Survey Tahun 2013
2. Citra Satelit Quickbird, World View 2 Tahun 2012



1. Peningkatan dan pengelolaan sumber-sumber air yang ada
2. Perbaikan dan penggantian pipa-pipa jaringan air yang rusak/ tidak layak. Ini bertujuan untuk mengantisipasi kebocoran air
3. Pengendalian daerah resapan air untuk menjaga pasokan air pada sumber air PDAM
4. Pengembangan system penyediaan air bersih untuk kota-kota yang mendapat prioritas tinggi.

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
 NOMOR : 03 TAHUN 2014
 TANGGAL : 11 AGUSTUS 2014



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

**RENCANA DETAIL TATA RUANG
 BWP KOTA SUMENEP
 TAHUN 2014 - 2034**

**PETA PENGEMBANGAN RENCANA
 JARINGAN AIR MINUM BWP KOTA SUMENEP**


Skala 1:10,000



0 195 390 780 1,170 Meters

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 49S

Insert :



Legenda :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ■ Ibu Kota Kabupaten | Fasilitas Air Bersih |
| ● Ibu Kota Kecamatan | ▤ PDAM |
| Administrasi | Rencana Jalan |
| — Batas Kecamatan | — Jalan Arteri Primer |
| — Batas Desa | — Jalan Arteri Sekunder |
| — Renc. Jar. Primer | — Jalan Kolektor Primer |
| — Renc. Jar. Sekunder | — Jalan Kolektor Sekunder |
| | — Jalan Lokal Primer |
| | — Jalan Lokal Sekunder |
| | — Jalan Lingkungan |
| | — Sungai |


BUPATI SUMENEP

KH. A. BUSYRO KARIM, M. Si

Sumber :

1. Hasil Survey Tahun 2013
2. Citra Satelit Quickbird, World View 2 Tahun 2012

RDTR BWP KOTA SUMENEP



RDTR BWP KOTA SUMENEP

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
 NOMOR : 03 TAHUN 2014
 TANGGAL : 11 AGUSTUS 2014



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

**RENCANA DETAIL TATA RUANG
 BWP KOTA SUMENEP
 TAHUN 2014 - 2034**

**PETA PENGEMBANGAN RENCANA JARINGAN
 DRAINASE BWP KOTA SUMENEP**



Insert :



Legenda :


- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Administrasi | Rencana Jaringan Drainase |
| — Batas Kecamatan | — Jaringan Drainase Sekunder |
| — Batas Desa | — Jaringan Drainase Tersier |
| ■ Ibu Kota Kabupaten | — Rencana Normalisasi Saluran |
| ◆ Ibu Kota Kecamatan | — Sungai |
| Rencana Jalan | |
| — Jalan Arteri Primer | |
| — Jalan Arteri Sekunder | |
| — Jalan Kolektor Primer | |
| — Jalan Kolektor Sekunder | |
| — Jalan Lokal Primer | |
| — Jalan Lokal Sekunder | |
| — Jalan Lingkungan | |

BUPATI SUMENEP

KH. A. BUSYRO KARIM, M. Si

Sumber :

1. Hasil Survey Tahun 2013
2. Citra Satelit Quickbird, World View 2 Tahun 2012



RDTR BWP KOTA SUMENEP

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
 NOMOR : 03 TAHUN 2014
 TANGGAL : 11 AGUSTUS 2014



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

**RENCANA DETAIL TATA RUANG
 BWP KOTA SUMENEP
 TAHUN 2014 - 2034**

**RENCANA PENETAPAN SUB BWP YANG
 DIPRORITASKAN PENANGANANNYA
 BWP KOTA SUMENEP**

Skala 1:10,000



0 295 590 1,180 Meters

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 49S

Insert :



Legenda :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| ■ Ibu Kota Kabupaten | SBWP PRIORITAS |
| ◆ Ibu Kota Kecamatan | ■ 1 |
| | ■ 5 |
- Administrasi**
- Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Batas Blok
 - Batas Sub BWP
- Rencana Jalan**
- Jalan Arteri Primer
 - Jalan Arteri Sekunder
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal Primer
 - Jalan Lokal Sekunder
 - Jalan Lingkungan
 - Sungai

BUPATI SUMENEP

KH. A. BUSYRO KARIM, M. SI

Sumber:
 1. Hasil Survey Tahun 2013
 2. Citra Satelit Quickbird, World View 2 Tahun 2012

PROGRAM PERWUJUDAN PRIORITAS RDTR BWP KOTA SUMENEP 2014 - 2034

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksanan
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
A	Perwujudan Pola Ruang							
1	Perwujudan Zona Lindung							
	a. Pengembangan zona hutan lindung							
	<ul style="list-style-type: none"> Pembatasan aktivitas manusia di zona hutan lindung 	DesaKebonagung					APBD Kabupaten Sumenep, Perhutani	Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan larangan penebangan liar 					APBD Kabupaten Sumenep, Perhutani	Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
	b. Pengembangan zona perlindungan zona bawahannya							
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan vegetasi pada daerah resapan air 	Seluruh kelurahan dan desa					APBD Kabupaten Sumenep	Badan Lingkungan Hidup, Bappeda
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pariwisata tanpa mengurangi daerah resapan air 	Seluruh kelurahan dan desa					APBD Kabupaten Sumenep, Swasta	Bappeda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	<ul style="list-style-type: none"> Pengolahan tanah agar memiliki kemampuan peresapan air yang tinggi 	Seluruh kelurahan dan					APBD Kabupaten	PU Pengairan

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksanan
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
		desa					Sumenep	
	c. Pengembangan zona perlindungan setempat							
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian sempadan Sungai Marengan. 	Pabian, Marengan Daya					APBD Provinsi, APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas PU Cipta Karya
	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan dan pengendalian sempadan sungai 	Pabian, Marengan Daya					APBD Provinsi, APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas PU Cipta Karya
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan pengaman (plengsengan) pada badan sungai yang rawan longsor 	Pabian, Marengan Daya					APBD Kabupaten Sumenep	Dinas PU Pengairan
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau 	Pabian, Marengan Daya					APBD Kabupaten Sumenep	Badan Lingkungan Hidup, Dinas PU Pengairan
	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman pohon pada sempadan sungai 	Pabian, Marengan Daya					APBD Kabupaten Sumenep	Badan Lingkungan Hidup, Dinas PU Pengairan
	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme disinsentif pada bangunan yang terlanjur berada pada sempadan sungai 	Pabian, Marengan Daya					APBD Kabupaten	Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksanan
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
							Sumenep	PU Pengairan
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalan inspeksi 	Pabian, Marengan Daya					APBD Provinsi, APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas PU Bina Marga
	d. Pengembangan zona ruang terbuka hijau							
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan RTH pekarangan 	Semua kelurahan					Swadaya masyarakat	Masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan RTH taman dan hutan kota 	Seluruh kelurahan dan desa					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas PU Cipta Karya
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan RTH jalur hijau jalan 	Seluruh kelurahan dan desa					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas PU Cipta Karya
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan RTH fungsi tertentu 	Seluruh kelurahan dan desa					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas PU Cipta Karya
	e. Perlindungan zona rawan bencana							
	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan zona yang tidak diizinkan untuk dilakukan pengembangan 	-					APBD Kabupaten Sumenep	BPBD

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksanan
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan lokasi evakuasi bencana 	Gedung Serbaguna/ GOR					APBD Kabupaten Sumenep	BPBD
	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan jalur evakuasi bencana 	-					APBD Kabupaten Sumenep	BPBD
2	Perwujudan Zona Budidaya							
	a. Pengembangan zona perumahan							
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan perumahan-perumahan baru sesuai kebutuhan dan pertambahan jumlah penduduk 	Seluruh kelurahan dan desa					Swadaya masyarakat , Swasta	Masyarakat, swasta
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan rusunawa 	Desa Parsanga, Pangarangan dan Pamolokan					APBD Provinsi, APBD Kabupaten Sumenep, Swasta	Bappeda, Dinas PU Bina Marga
	b. Pengembangan zona perdagangan dan jasa							
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan koridor budaya 	Jl. Belakang Masjid					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Dinas Pariwisata dan kebudayaan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal, Dinas

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksanan
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
							PU Cipta Karya	
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pasar umum/tradisional 	Kolor					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan zona perdagangan dan jasa dengan pola linear 	Seluruh kelurahan					Swadaya masyarakat, swasta	Masyarakat, swasta
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan perdagangan dan jasa skala lingkungan 	Seluruh kelurahan					Swadaya masyarakat	Masyaraakat
	<ul style="list-style-type: none"> Penataan pedagang informal 	Taman Bunga/ alun - alun					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Satpol Pamong Praja
	c. Pengembangan zona perkantoran							
	<ul style="list-style-type: none"> Unsur perkantoran dalam hal bangunan dan lingkungan diarahkan memiliki elemen budaya Kabupaten Sumenep 	Seluruh kelurahan dan desa					Swasta	Swasta
	d. Pengembangan zona pelayanan umum							
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sarana pendidikan baru sesuai kebutuhan dan skala pelayanannya 	Seluruh kelurahan dan desa					APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Sumenep,	Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas PU Cipta Karya, Swasta

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksanan
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
							swasta	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pendidikan unggulan skala kota dan regional 	Seluruh kelurahan dan desa					APBD Kabupaten Sumenep	Dinas Pendidikan
	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan sarana kesehatan sesuai kebutuhan dan skala pelayanannya 	Seluruh kelurahan dan desa					APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Sumenep, swasta	Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PU Cipta Karya, Swasta
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 	Seluruh kelurahan dan desa					APBD Kabupaten Sumenep	Dinas Kesehatan
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas SDM tenaga medis dan alat kesehatan 	Seluruh kelurahan dan desa					APBD Kabupaten Sumenep	Dinas Kesehatan
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sarana peribadatan sesuai kebutuhan dan skala pelayanannya 	Seluruh kelurahan dan desa					APBD Kabupaten Sumenep, Swadaya masyarakat	Dinas PU Cipta Karya, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Kawasan Bandara Trunojoyo 	Sub BWP 5					APBD Kabupaten Sumenep, Swadaya	Dinas PU Cipta Karya, masyarakat

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksanan
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
							masyarakat	
	e. Pengembangan zona industri							
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan industri rumha tangga 	Pangarangan, Kapanjin					APBD Kabupaten Sumenep	Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan aksesibilitas zona industri 	Seluruh kelurahan dan desa					APBD Kabupaten Sumenep	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal, Dinas PU Cipta Karya
	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan limbah industri secara komunal 	Paberasan, Pangarangan					APBD Kabupaten Sumenep	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal, Badan Lingkungan Hidup
	f. Pengembangan zona lainnya							
	<ul style="list-style-type: none"> Mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan 	Desa Kolor, Kacongan, Paberasan, Pabian,					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Dinas Pertanian

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksanan
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
		Marengan Daya dan Parsanga						
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan irigasi pada lahan pertanian pangan berkelanjutan 	Marengan Daya					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	<ul style="list-style-type: none"> Perlindungan, pengawasan dan pengendalian sawah irigasi teknis 	Desa Kolor, Kacongan, Paberasan, Pabian, Marengan Daya dan Parsanga					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pariwisata budaya 	Seluruh Desa/Kelurahan					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pariwisata alam 	Seluruh Desa/Kelurahan					APBD Kabupaten Sumenep, swasta	Bappeda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pariwisata buatan 	Seluruh Desa/Kelurahan					APBD Kabupaten Sumenep, swasta	Bappeda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan jalur wisata budaya dan religi 	Seluruh kelurahan dan desa					APBD Kabupaten Sumenep,	Bappeda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksanan
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
							swasta	
3	Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana							
	a. Pengembangan jaringan pergerakan							
	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan fungsi jalan 	Seluruh kelurahan dan desa					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Dinas PU Bina Marga
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan jaringan jalan baru 	Seluruh kelurahan dan desa					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Dinas PU Bina Marga
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan jalur pejalan kaki 	Seluruh kelurahan dan desa					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Dinas PU Marga
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan jalur sepeda 	Jalan Jendral Sudirman, Jalan Trunojoyo, Jalan Halim Perdana Kusuma, dan Jalan Diponegoro					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Dinas PU Bina Marga
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan fasilitas jalan raya 	Seluruh kelurahan dan desa					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Dinas PU, Dinas Perhubungan
	b. Pengembangan jaringan energy/kelistrikan							
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan jaringan listrik pada wilayah pembangunan baru 	Seluruh kelurahan dan					PLN	PLN

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksanan
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
		desa						
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan gardu/travo baru sesuai dengan tingkat kebutuhan 	Seluruh kelurahan dan desa					PLN	PLN
	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan jaringan bawah tanah untuk jaringan distribusi ke rumah penduduk 	Seluruh kelurahan dan desa					PLN	PLN
	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan penerangan umum khusus 	Seluruh kelurahan dan desa					PLN	PLN
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sumber-sumber energy listrik baru sesuai potensi wilayah 	Seluruh kelurahan dan desa					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda
	c. Pengembangan jaringan telekomunikasi							
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan distribusi jaringan telepon 	Seluruh kelurahan dan desa					PT. Telkom	PT. Telkom
	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan telepon menggunakan jaringan bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan listrik 	Seluruh kelurahan dan desa					PT. Telkom	PT. Telkom
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan BTS terpadu 	BWP Kota Sumenep					Swasta	Bappeda, swasta
	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian lahan sekitar BTS 	BWP Kota Sumenep					APBD Kabupaten	Bappeda, swasta

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksanan
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
							Sumenep	
	d. Pengembangan jaringan air minum							
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan jaringan perpipaan 	Seluruh Kelurahan/ desa					APBD Kabupaten Sumenep, swadaya masyarakat	Bappeda, masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan PDAM 	Seluruh Kelurahan/ desa					PDAM	PDAM
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan kran-kran air minum umum 	Koridor Budaya					PDAM	Bappeda, PDAM
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan hidran 	Seluruh kelurahan dan desa					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Dinas PU Pengairan
	e. Pengembangan jaringan drainase							
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan jaringan drainase 	Seluruh kelurahan					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Dinas PU Pengairan
	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan/normalisasi saluran secara berkala 	Seluruh kelurahan					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Dinas PU Pengairan
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan plengsengan pada Sungai Marengan yang melewati kawasan permukiman 	-					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Dinas PU Pengairan

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksanan
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan saluran drainase baru 	Seluruh kelurahan					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Dinas PU Pengairan
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sumur resapan/lubang biopori 	Seluruh kelurahan dan desa					APBD Kabupaten Sumenep, swadaya masyarakat	Bappeda, Dinas PU Pengairan
	f. Pengembangan jaringan limbah							
	<ul style="list-style-type: none"> Pembuangan limbah dengan sistem onsite dilakukan pada kawasan kepadatan rendah-sedang 	-					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, DTRKP, Dinas PU Cipta Karya
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sanimas 	Seluruh Desa/ Kelurahan					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Dinas PU Cipta Karya
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan IPAL komunal 	Seluruh kelurahan					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Dinas PU Cipta Karya
	g. Pengembangan jaringan persampahan							
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan tempat sampah umum pada pusat-pusat kegiatan 	-					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Dinas PU Cipta Karya
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan dan peningkatan kualitas TPS 	-					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Dinas PU Cipta Karya

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksanan
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan armada dan frekuensi pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA 	-					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Dinas PU Cipta Karya
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan bank sampah 	Seluruh kelurahan					APBD Kabupaten Sumenep, swasta	Bappeda, Dinas PU Cipta Karya
4	Perwujudan Penetapan Sub BWP Prioritas							
	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan kawasan secara lebih rinci dengan penyusunan RTBL 	Seluruh Kawasan Wisata dan koridor budaya					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan koridor budaya 	Jl. Belakang Masjid					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Dinas PU
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan prasarana pejalan kaki 	Jl. Trunojoyo, Jl. Halim Perdana Kusuma, Jl. Diponegoro dan Jl. Panglima Sudirman					APBD Provinsi, APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Dinas PU Bina Marga
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan RTH 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Kelurahan/ desa • Desa 					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Dinas PU Cipta Karya

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksanan
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
		Pangarangan						
	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan sirkulasi lalu lintas; dan Pengaturan sistem perparkiran 	Jl. Diponegoro dan Jl. Halim Perdana Kusuma					APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Dinas PU Bina Marga
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan estetika kawasan di Sub BWP 1 	Sub BWP 1					APBD Provinsi, APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Dinas PU Cipta Karya
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Kawasan Bandara Trunojoyo di Sub BWP 5 	Sub BWP 5					APBD Provinsi, APBD Kabupaten Sumenep	Bappeda, Dinas PU Cipta Karya

BUPATI SUMENEP

KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

	PB (Perlindungan Trhadap Kawasan Dibawahnya)	RT H-3 Sub Zona RT H fungsi lainnya	PS (Zona Perlindungan Setempat)	R-1 (Rumah Kepada Sangat Tinggi)	R-2 (Rumah Kepada Tinggi)	R-3 (Rumah Kepada Tangan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	SPU-1 (Pendidikan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	PL-3 (Pariwisata)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	(KH-1) Pertahanan dan keamanan
Daur ulang sampah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pengolahan sampah/li mbah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Penimbunan barang bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumah pompa/reservoir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Pembangkit listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Depo penimbunan minyak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ruang Terbuka Hijau																			
Hutan kota	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman RT	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman RW	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman lingkungan	X	I	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taman kota	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
Taman Tematik	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TMU	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TMP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Jalur hijau dan median	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X
Sempadan /penyangga	I	I	I	T	T	T	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X
Ruang Terbuka Non Hijau																			
Tempat parkir	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	I	X	I	X	X	X	X	X
Taman bermain dan	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	PB (Perlindungan Terhadap Kawasan Dibawahnya)	RT H-3 Sub Zona RT H fungsi lainnya	PS (Zona Perlindungan Setempat)	R-1 (Rumah Kepala datan Sangat Tinggi)	R-2 (Rumah Kepala datan Tinggi)	R-3 (Rumah Kepala tan Sedang)	K-1 (Perdagangan Tunggal)	K-3 (Perdagangan Deret)	SPU-1 (Pendudukan)	SPU-2 (Transportasi)	SPU-3 (Kesehatan)	SPU-4 (Olahraga)	SPU-5 (Sosial Budaya)	SPU-6 (Peribadatan)	PL-1 (Pertanian)	PL-3 (Pariwisata)	I-4 (Aneka Industri)	KT-1 (Kantor Pemerintah)	(KH-1) Pertahanan dan keamanan
rekreasi																			
Peruntukan Lainnya																			
Pertanian lahan basah	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Pertanian lahan kering	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Hortikultura	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Perkebunan tanaman keras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Perkebunan agrobisnis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
Pengambilan air tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gudang pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
Wisata alam	T	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X
Wisata buatan	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X

